



P U T U S A N

No. 1427 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PAULUS LUGITO FRANDI, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda No. 90, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutadi, SH. dan Fatkhurrahman, SH., keduanya Advokat, berkantor di Jl. Imam Bonjol, Kompleks Martapura II Blok C Nomor 2, Kota Pontianak, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

me l a w a n :

1. **PETRUS PITYOFRANDI**, bertempat tinggal di Jl. Ismail Marzuki No. 9, Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak,

2. **ALEXIUS FRANDI**, bertempat tinggal di Jl. Ismail Marzuki No. 9, Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

d a n :

EDDY DWI PRIBADI, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Urip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil- dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Andreas Agus Frandi semasa hidup beliau telah bekerja/mengabdikan pada Keuskupan Pontianak, yakni sejak tahun 1927;
2. Bahwa karena orang tua Penggugat yang bernama Andreas Agus Frandi telah bekerja/mengabdikan dengan baik pada Keuskupan Pontianak, maka pada tahun 1950 orang tua Penggugat diberikan fasilitas perumahan yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 90, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang berdiri di atas tanah Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan tanah Hak Milik No. 431/Darat Sekip. Dan orang tua Penggugat diperbolehkan untuk menempati rumah keuskupan Pontianak tersebut hingga meninggal dunia, namun kepemilikan rumah tersebut tetap Keuskupan Pontianak;
3. Bahwa kemudian pada tahun 1976 ketika Penggugat telah dewasa dan telah bekerja, termasuk juga Tergugat I, maka orang tua menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat I kalau Penggugat dan Tergugat I mempunyai uang sebaiknya rumah tersebut dibeli saja dengan Keuskupan Pontianak, sehingga atas kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I, ibu Penggugat yang bernama Tjung Liuk Moi alias Ana, maka rumah tersebut dibeli secara patungan antara Penggugat, Tergugat I, dan ibu Penggugat dengan harga yang relative murah. Dan antara Penggugat, Tergugat I, dan ibu Penggugat telah sepakat bahwa Sertifikat Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan Sertifikat Hak Milik No. 431/Darat Sekip diterbitkan atas nama Tergugat I (Petrus Pitoyo Frandi);
4. Bahwa oleh karena rumah tersebut tidak layak huni lagi, maka pada tahun 1984 atas inisiatif Penggugat sendiri, Penggugat tetap membangun kembali bangunan rumah permanent dengan biaya Penggugat sendiri dan bahan-bahan bangunannya diambil dari toko bangunan milik Penggugat yang bernama Toko Bangka Raya. Dan pembangunan rumah tersebut baru diselesaikan pada tahun 1985;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena bangunan rumah yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 90 Kota Pontianak telah selesai, maka pada tahun 1985 Penggugat bersama keluarga kembali untuk mendiami bangunan rumah tersebut. Sedangkan Tergugat I tidak kembali mendiami rumah tersebut, karena Tergugat I pada tahun 1981 telah menikah dan bertempat tinggal di tempat lain. Lagi pula yang mendirikan bangunan tersebut adalah Penggugat. Sedangkan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah dibuat atas nama Tergugat I, karena Sertifikat Hak Milik telah terlanjur dibuat atas nama Tergugat I;
6. Bahwa walaupun Sertifikat- Sertifikat Hak Milik No. 644 dan Hak Milik No. 431 atas nama Tergugat I, tetapi yang membeli tanah tersebut adalah dengan menggunakan uang secara patungan dari Penggugat, Tergugat I, dan ibu Penggugat. Sedangkan bangunan rumah tersebut telah dibangun dengan biaya dan bahan- bahan bangunan kepunyaan Penggugat sendiri. Sehingga dengan demikian Penggugat juga berhak atas Sertifikat Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan Hak Milik No. 431/Darat Sekip dan juga berhak atas bangunan rumah/ruko yang didirikan di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan Hak Milik No. 431/Darat Sekip;
7. Bahwa kemudian pada tahun 1999 hingga tahun 2007, Penggugat telah menyewakan sebagian bangunan ruko tersebut kepada pihak lain. Namun atas penyewaan sebagian bangunan ruko tersebut baru kemudian pada akhir tahun 2007 Tergugat I mempermasalahkan, sehingga Penggugat telah dilaporkan melakukan tindak pidana penggelapan pada pihak Poltabes Pontianak;
8. Bahwa setelah Penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik, Penggugat terkejut setelah melihat Sertifikat Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan Hak Milik No. 431/Darat Sekip,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tanah Hak Milik dengan Sertifikat No. 644 dan Hak Milik No. 431 telah dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat, dengan tanpa adanya konfirmasi dengan Penggugat. Padahal Penggugat telah menempati bangunan ruko yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 90 Kota Pontianak sudah sejak lahir yakni pada tahun 1953;

9. Bahwa Penggugat bersama keluarga telah bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda No. 90 (obyek sengketa) sejak kecil hingga sekarang, sedangkan Tergugat I sejak tahun 1981 telah keluar dari rumah tersebut dan pindah ke tempat lain. Walaupun Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Tergugat I, namun Tergugat I tidak mempunyai hak sepenuhnya atas tanah tersebut, karena tanah hak milik tersebut dibeli secara patungan antara Penggugat, Tergugat I, dan ibu Penggugat. Sedangkan bangunan ruko yang sekarang jadi obyek sengketa telah dibangun oleh Penggugat dengan biaya Penggugat sendiri. Oleh karena pemberian hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat sangat merugikan kepentingan hukum (hak) Penggugat. Oleh karena itu, Akta Hibah No. 171/EDP-BPN/ 2007 tanggal 10 Mei 2007 dan Akta Hibah No. 203/EDP-BPN/2007 tanggal 4 Juni 2007 harus dinyatakan batal dan tidak sah, karena pemberian hibah tersebut telah merugikan Penggugat;

10. Bahwa yang mendirikan bangunan ruko di atas tanah Hak Milik No. 644/ Darat Sekip dan Hak Milik No. 431/Darat Sekip adalah Penggugat dan dengan menggunakan biaya Penggugat sendiri pada tahun 1984 dan selesai dibangun tahun 1985. Oleh karena itu sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bangunan ruko yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 90, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah/bangunan Keuskupan Agung Pontianak;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung sekolah Dasar Santa Maria;
 - sebelah Timur berbatasan dengan bangunan ruko Simon;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ir. Juanda;
11. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang cukup beralasan, bahwa ada kemungkinan Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan Hak Milik No. 431/Darat Sekip berikut bangunan ruko yang ada di atasnya, maka agar gugatan Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak dengan melalui juru sitanya meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan Hak Milik No. 431/Darat Sekip berikut bangunan ruko yang di atasnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sah sita jaminan terhadap sebidang tanah hak milik dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan Hak Milik No. 431/Darat Sekip berikut bangunan ruko yang ada di atasnya terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 90, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Menyatakan sebagai hukum Akta Hibah No. 171/EDP-BPN/2007 tanggal 10 Mei 2007 dan Akta Hibah No. 203/EDP-BPN/2007 tanggal 4 Juni 2007 yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Turut Tergugat adalah batal dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat berhak mendapat bagian dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644/Darat Sekip dan Sertifikat Hak Milik
No. 431/Darat Sekip yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda
No. 90, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota,
Kota Pontianak;

5. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas bangunan ruko yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah Hak Milik No. 644/Darat Sekip dan tanah Hak Milik No. 431/Darat Sekip, yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 90, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan Pengadilan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, terkecuali terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah tidak memenuhi unsur-unsur formil maupun materil suatu gugatan;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscur libel);

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dan tidak mengajukan dasar bukti alas hak dan dasar hukum dalil-dalil gugatannya terhadap objek perkara yang digugat;

5. Bahwa bentuk gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah menempatkan/menarik Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH., selaku Turut Tergugat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010



dalam perkara ini adalah salah alamat oleh karena Petrus Pitoyo Frandi ditempatkan sebagai Tergugat I dan Alexius Frandi ditempatkan sebagai Tergugat II sedangkan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. Justru ditempatkan sebagai Turut Tergugat, jadi dalam perkara ini terhadap subjek gugatan seolah olah ada perkiraan antara istilah sebutan Tergugat dengan Turut Tergugat, padahal pada prinsipnya antara istilah/sebutan Tergugat dengan Turut Tergugat secara hukum seharusnya tidak ada perbedaan oleh karena sama-sama berkedudukan selaku Tergugat, sebab istilah Turut Tergugat tidak dikenal menurut hukum secara perdata, jika Penggugat merasa perlu menempatkan Turut Tergugat dalam perkara ini, mestinya Penggugat menempatkan Turut Tergugat (Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH., sebagai Tergugat III);

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menarik/menempatkan Eddy Dwi Pribadi, SH. (Notaris Pontianak) sebagai Turut Tergugat adalah telah diajukan secara tidak cermat, oleh karena yang digugat/dipersoalkan oleh Penggugat dalam soal akta hibah Nomor: 171/EDP-BPN/2007 tertanggal 4 Juni 2007 yang menurut Penggugat telah dibuat/diterbitkan oleh Eddy Dwi Pribadi, SH., (Turut Tergugat) selaku Notaris di Pontianak, padahal Turut Tergugat (dalam jabatan) selaku Notaris tidak pernah membuat/mengeluarkan akta hibah Nomor: 171/EDP-BPN/2007 dan akta hibah Nomor: 203/EDP-BPN/2007 tersebut, oleh karena sesuai ketentuan perundang undangan (peraturan jabatan Notaris dan PPAT), Notaris tidak berwenang untuk membuat/mengeluarkan akta untuk peralihan hak atas tanah i.c hibah, adapun akta hibah Nomor: 171/EDP-BPN/2007 tertanggal 4 Juni 2007 dan akta hibah Nomor: 203/EDP-BPN/2007 tertanggal 4 Juni 2007 adalah dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam jabatan selaku Notaris, sesuai Pasal 7 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menempati Eddy Dwi Pribadi, SH. selaku Notaris menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini telah menyebabkan terjadinya Error In Persona (Gemis Ann Hoedanig Heid);

7. Bahwa akta hibah Nomor: 171/EDP-BPN/2007 tertanggal 4 Juni 2007 dan akta hibah Nomor: 203/EDP-BPN/2007 tertanggal 4 Juni 2007 yang dibuat dan diterbitkan oleh Eddy Dwi Pribadi, SH. Dalam kapasitas selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah dan berkekuatan hukum dikarenakan telah dibuat dan diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku dalam membuat dan menerbitkan suatu akta sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya akta hibah tersebut tidak dapat dibatalkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 88/Pdt.G/2007/PN.PTK., tanggal 3 November 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 13/ PDT/2009/PT.PTK., tanggal 8 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2007)

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 88/PDT.G/2007/PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II yang pada tanggal 3 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan I:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah secara keliru menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutuskan perkara a quo hanya dengan cara mengambil alih semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Seharusnya Pengadilan Tinggi Pontianak membahas satu persatu semua pertimbangan hakim tingkat pertama. Sehingga terkesan Pengadilan Tinggi Pontianak hanya dengan cara yang gampang mengambil alih semua pertimbangan pengadilan tingkat pertama, dengan tanpa ada pembahasan dan penjelasan yang detail. Jika dalam mengambil suatu keputusan hanya sekedar mengambil alih semua pertimbangan hakim pertama, maka menurut hemat Pemohon Kasasi, siapa pun dapat membuat keputusan seperti yang dilakukan hakim pengadilan tinggi dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan II:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah menerapkan hukum, terutama pada halaman ke 3 dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Desember 2009 No. 13/PDT/2009/PT.PTK., berbunyi "Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sampai dengan diputusnya perkara ini tidak pernah menerima memori banding dari Penggugat/Pembanding". Dan dari pertimbangan tersebut telah membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutuskan perkara ini tanpa membaca pertimbangan-pertimbangan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak. Pada hal sebagaimana kita ketahui bahwa memori banding bukanlah hal yang wajib, tetapi dengan diajukannya permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi bukanlah berarti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap semua pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak membaca dan meneliti satu persatu pertimbangan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu sebagai pemilik sah obyek sengketa yang berasal dari membeli secara patungan dengan ibunya dari Tergugat I, namun sebaliknya Tergugat I berhasil membuktikan dalil bantahannya berdasarkan bukti otentik yang bersesuaian dengan keterangan beberapa saksi menunjukkan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah obyek sengketa sehingga berhak menghibahkan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010



lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PAULUS LUGITO FRANDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PAULUS LUGITO FRANDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan R. Imam Hardjadi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
u a,

ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
Kamil, SH., M.Hum.
ttd./
R. Imam Hardjadi, SH.

K e t
ttd./
Dr. H. Ahmad

Biaya-biaya :
Pengganti,

Panitera

1. Meterai Rp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

2. Redaksi Rp 5.000,-
Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3. Administrasi Kasasi... Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

an.

Panitera

Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH

Nip. 040 044 809

Hal. 12 dari 9 hal. Put. No. 1427
K/Pdt/2010